

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PESANAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jualbeliterdiridariduakata yaitu“ jual dan beli “. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satusamadan yang lainnyabertolakbelakang. Kata

jual dan beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual dan beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukan atau melakukan pertukaran.⁹Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, menggantikan dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *Al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹⁰

⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004) Cet Ke- 3, h. 128

¹⁰Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 111

Sedangkan menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Yaitu sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : *Pertukaran harta (20 dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*

Menurut imam Nawawi

مَقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : *pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹¹*

Menurut mazhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan dua belah pihak.¹²

Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus. Jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

¹¹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet Ke-2, h.74

¹²Ibnu Mas'ud, Dkk. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet Ke-1, h.22


Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam ibadah dan praturan antara sesama manusia yang disebut dengan muamalah.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quraan dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quraan yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-baqarah, 2:275 yang berbunyi



Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

An-nisa', 4:29 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa', 4:29)¹³.

¹³Depag RI, *Al-Quraan Dan Terjemahan*, (Bandung: CV J-ART, 2004)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangn-kecurangan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Dalam hadist dari Abi Sa'id Al-khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah Dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri Dia Berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho (kerelaan hati). (H.R. Ibnu Majah).¹⁴*

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan Islam.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, terdapat perbedaan pendapat para ulama, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual dan pembeli¹⁵

Syaratnya adalah:

- a) Berakal

¹⁴M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (Terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jild. 2, h.313

¹⁵Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1987), h.402

Sebab hanya orang yang berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna.¹⁶ Sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya.¹⁷ Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

b) Dengan kehendak sendiri

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingan sendiri.

¹⁶Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro,1992), h. 79

¹⁷H. Moqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*,(Demak: Cv. Media Ilmu, 1997), h.139

Orang boros di dalam hukum berada dibawah pengampunan/perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

d) Balig atau dewasa

Dalam hukum islam yang dimaksud baliq adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.¹⁸

2) Syarat barang yang diperjual belikan

Syaratnya adalah:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk pengadaan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.


¹⁸Mohd. Rifa'i, *Op.Cit*, h. 404

- c. Barang tersebut milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dalam laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh seseorang.¹⁹
- d. Barang itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu akad yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e. Barang yang dijual belikan jelas dan diketahui oleh pihak yang melangsungkan akad.

3) Lafadh ijab dan qabul (shigat)

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misalnya dengan ucapan) “aku jual barang ini kepadamu dan menukar dengan uang atau yang lain”. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “ telah aku beli barang ini dan kini telah menjadi milikku”, atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An- Nisa’, 4:29

¹⁹Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 118



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-nisa', 4:29)

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa ijab penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itu sebagai qabulnya. Sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan. Sebagaimana adat kebiasaan yang telah berjalan semenjak dahulu kala.

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orag yang berakad²⁰

Para *aqid* haruslah mampu melakukan perjanjian jual beli, yaitu:

- a) Berakal dan *baligh*, yaitu orang yang berakal dan telah *mumayyiz* (telah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk). Apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil

²⁰Rahmad Syafe'i, *Op.Cit.*, h.81-82

yang belum *baligh* atau *mumayyiz* haruslah mendapatkan izin dari walinya.

- b) Atas kehendak para *aqid*, yaitu tidak ada paksaan yang dapat menimbulkan tidak adanya kerelaan.
 - c) Islam, yaitu para *aqid* adalah orang-orang muslim, namun pada masa sekarang ini sangatlah membatasi dari hal tersebut karena semakin kompleksnya segala macam kebutuhan sesuai dengan perubahan zaman.
 - d) Pembeli bukanlah musuh, karena mampu menjadikan penipuan dalam transaksi jual beli.
- 2) Syarat yang terkaid dengan *shighat* (ijab qabul)
- a) Berhadap-hadapan, yaitu *shighat* antara orang yang bertransaksi harus sesuai dengan orang yang dituju, namun tidak harus dalam suatu majlis, jadi kemungkinan untuk menggunakan media penghubung lain.
 - b) Dituju kepada seluruh badan yang akad.
 - c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab atau perwakilannya.
 - d) Harus menyebutkan barang dan harga.
 - e) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat.
 - f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna. Jika yang sedang melakukan transaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukan batal.

- g) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh waktu yang terlalu lama, sehingga menggmbarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - h) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - i) Tidak berubah lafazh *ijab* dan *qabul*.
 - j) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.
- 3) Syarat pada ma'qud alaih ²¹
- a) Bersih, yaitu barang bukanlah termasuk barang najis atau haram.
 - b) Bermanfaat, yaitu barang yang mempunyai kegunaan dan faidah bagi *aqid*.
 - c) Sebagai hak milik orang yang melakukan akad, sehingga barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Seperti menjual ikan di dalam laut dan emas dalam tanah.
 - d) Mampu menyerahkan. Penjual bisa menyerahkan barang yang dijual belikan kepada pembeli.
 - e) Barang yang diakadkan telah diketahui keberadaannya oleh *aqid*, baik dalam majlis akad ataupun tidak.

²¹Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Kamaluddin A.Marzuki Juz 12, (Bandung: PT Al-Ma'arif. 1993), H.52

- f) Adanya kejelasan baik didalam hitungan, timbangan, takaran, atau ydan adanya supaya saling kepercayaan pada masing-masing akad.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian, yaitu :

- a. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

- 1) Jual beli dengan khiyar

Maksudnya jual beli dengan khiyar adalah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini dibolehkan dalam Islam.

- 2) Jual beli murabahah

Menurut keterangan dari Syafi'i Antonio, bahwa jual beli murabahah yakni harga jual beli barang ada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*

ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.²²

3) Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada dalam pengakuan (tangguhan) sipenjual.²³ maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli menyeutkan sifatip-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut.²⁴

b. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:

1) Jual beli mastmun (mutlak)

Yang dimaksud dengan jual beli mastmun adalah jual beli berupa harga atau uang disatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli mastmun ini disebut juga dengan jual beli umum sehari.

2) Jual beli sharf

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang ini dibolehkan asalkan antara uang yang dibeli dengan yang dijual seimbang, seperti orang yang ingin menunaikan ibadah haji ke mekkah, mata uang yang berbeda

²²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*,(Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 101

²³H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet Ke-27 h.294

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CY. Asy-SYIFA, 1990), Cet Ke-1 h.29

dengan mata uang yang berlaku dinegara itu, maka mau tak mau harus terjadi pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.

B. Jual Beli Pesanan

1. Pengertian Jual Beli Pesanan

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli pesanan yang dikemukakan oleh ulama fiqih, mazhab syafi'i mendefenisikan jual beli pesanan adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad.²⁵

Mazhab hanafi pun memberikan pengertian yang sama, bahwa jual beli pesanan adalah suatu perjanjian dimana penjual membeli barang setelah pembeli membayar kontan atas barang yang telah dibelinya.

Dalam fiqih dikenal dengan nama *al-istishna'*, *al-salam* atau *salaf*. Secara harfiah kedua kata memiliki makna yang sama mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Jual beli pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: jual beli pesanan dengan akad salam dan jual beli pesanan dengan akad istishna'.

a. Pengertian *Salam*

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK 1999), h. 53

Salam adalah transaksi jual beli pesanan dimana barang yang diperjual belikan belum ada, sedangkan barang diserahkan secara tangguh dikemudian hari dengan pembayaran dilakukan secara tunai diawal.²⁶

Menurut thamrin abdullah, *salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.²⁷

Ketentuan pembiayaan *salam* sesuai dengan Fatwa No. 05/DSN/MUI/IV/2000

Pertama: ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan mamfaatnya.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang)

Kedua: ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.

²⁶Ramzi Azuhdi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), h.39

²⁷Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h.

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang-barang sejenis sesuai kesepakatan.

Menurut sri nurhayati wasilah, *salam* merupakan transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

PSAK 103 mendefenisikan *salam* sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslam ilaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al-muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.²⁸

b. Pengertian *Ba'i Istishna'*

Ba'i Istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip *Ba'i As-Salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.²⁹

Menurut ascarya didalam bukunya, *Istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu

²⁸Ibid, h. 193

²⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Tansaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 41

pembeli atau pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.³⁰

Dalam fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang JUAL BELI ISTISHNA'. Dewan Syariah Nasional, setelah

Menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
2. Bahwa transaksi *Istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah.
3. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Istishna'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat:

1. Hadist Nabi riwayat Tirmizi

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه
مذي عن عمر و بن عمف)

³⁰Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h.96

Artinya: *“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat yang mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram”* (HR.Tirmizi dari Amr bin ‘Auf).

2. Kaidah fiqih

أَلَّا صُلِّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

3. Menurut Mazhab Hanafi

Istishna' hukumnya boleh karena hal itu dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya.

Memperhatikan: Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari selasa, tanggal 29 dzulhijjah 1420 H.4/ April 2000.
Memutuskan.

Menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli Istishna'

Pertama: ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahan dilakukan dikemudian

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
5. Pembeli tidak boleh menjual barangnya sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: ketentuan lainnya

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. *Istishna'* Paralel

Dalam sebuah kontrak *ba'I istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya

pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna'* *paralel*.

Ba'I istishana' Paralel yaitu penjual menerima pesanan barang dari pembeli, kemudian penjual memesan permintaan barang pembeli kepada produsen penjual dengan pembayaran dimuka, cicil atau dibelakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pelaksanaan *Ba'i Istishna'* Paralel ini sendiri banyak diaplikasikan pada dunia perbankan, contoh pada bank islam. Ada beberapa konsekuensi saat bank islam menggunakan kontrak *istishna'* paralel. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontraktor untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian sebagai shani pada kontrak, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima subkontraktor pembuatan *Istishna'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pembeli pada kontrak pertama akad. *Ba'I istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan kontrak bagian atau syarat untuk kontrak pertama.

Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

3. Bank sebagai *shani* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang bertanggung jawab kepada pembeli atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang memberikan keabsahan *Istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

Secara umum, penerapan akad *istishna'* dalam bank syariah berada pada sector *lending-nya* bank syariah yang berfokus pada sector pembiayaan konsumtif. Produk bank syariah yang memakai akad *istishna'* ini termasuk kedalam produk pembiayaan yang menggunakan akad *istishna'* dengan pola pelaksanaan paling dominan memungkinkan dengan menggunakan akad *istishna'* paralel. *Istishna'* paralel ini sendiri dilegalisasi oleh fatwa DSN-MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Jual Beli Istishna' Paralel* dengan ketentuan pokok:

Pertama: ketentuan umum

1. Jika LKS melakukan transaksi *Istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *Istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bertanggung jawab (*mu'allaq*) pada *Istishna'* kedua.
2. LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin during construction*) dari nasabah karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah

3. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Istishna'* (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *Istishna' paralel*.

Kedua: ketentuan lain

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam Islam pelaksanaan *Istishna'* paralel, pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Kesepakatan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut Sri Nurhayati wasilah *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. *Shani* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*Istishna' paralel*).

Dalam *Istishna' paralel*, penjual membuat akad *istishna'* kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad

Istishna' pertama antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.

Maka dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual serta sistem pembayarannya dapat dilakukan dimuka, cicilan dan dapat ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.³¹

2. Landasan Hukum Jual Beli Pesanan

Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tentu saja mengatur berbagai macam tindak manusia, terutama dalam masalah jual beli. Seperti dalam masalah jual beli sistem pesanan, tentu juga mempunyai landasan hukum yang jelas dalam al-quraan dan al-hadist.

a. Al-quraan

Dalam masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan tuhan-Nya, al-quraan mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah ibadah (hubungan antara makhluk dengan makhluk), al-quraan memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan.

Dalam surat Al-baqarah ayat 282 Allah berfirman:

³¹Ibid, h. 113



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang menulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*

b. Hadist

Selain al-quraan, hadist juga merupakan sumber hukum didalam agama islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah al-quraan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ بَجْرَانِيٍّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَلْفَرَ جُلَاقِيَّ نَخْلٍ، فَلَمْ تَخْرُجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ أَرَدَدَعَلَيْهِ مَالَهُ. ثُمَّ قَالَ لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُو صِلَاحُهُ (رواه ابوداود)

Artinya : *Ber cerita kepadaku muhammad bin katsir, memberi kabar kepadaku sufyan dari abi ishak dari seorang najrani dari ibnu umar, “bahwa sesungguhnya ada seseorang yang melakukan akad salaf/ salam dan istishna’ dengan orang lain pada kurma akan tetapi kurma tersebut tidak nampak buahnya selama satu tahun. Mereka berdua mengadu kepada nabi, nabi bertanya “bagaimana proses transaksi barang tersebut? Kembalikan barang tersebut ! kemudian Rasulullah bersabda “ janganlah kalian melakukan akad salaf/ salam dan istishna’ pada kurma sampa nampak buahnya dengan bagus”. (HR. Abu Daud)³²*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan

a. Rukun akad *salam*

Adapun rukun akad *salam* yaitu:

1) Pelaku, terdiri atas penjual dan pembeli

³²Ibnu Rusyd, *Tahrij Ahmad Abu Al-Madji*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), Jilid Ke-2, h.396

- 2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam
- 3) Ijab kabul/ serah terima

Syarat akad *salam* yaitu:

- 1) Pelaku adalah cakap hukum dan baliqh
- 2) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, dan harus berbentuk uang tunai
- 3) Barang salam dapat dibedakan atau diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas jenis, ukuran dan lain sebagainya hingga tidak ada gharar.
- 4) Ada pernyataan saling ridho atau rela diantara pihak-pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak *salam*, yaitu:

- 1) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditetapkan
- 2) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad
- 3) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad
- 4) Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.

b. Rukun akad Bai' Istishna'

Adapun rukun *ba'i istishna'* yaitu:

- 1) Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual

2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna'* yang berbentuk harga

3) Ijab kabul/serah terima

Syarat-syarat jual beli *ba'i istishna'*

1) Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

2) Pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti perabot, sepatu, perlengkapan kendaraan dan sejenisnya. Sedangkan *ba'i istishna'* terhadap pakaian maka hal ini tidak boleh, sebab tidak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

3) Tidak ditentukan batas waktunya. Jika batas penyerahan barang tersebut ditentukan waktunya, maka itu disebut dengan salam. Ini menurut Abu Hanafiah. Sehingga disyaratkanlah syarat-syarat salam, diterimanya pembayaran pada waktu akad dan tidak ada hak khayar bagi kedua belah pihak jika pembuat barang telah menyerahkannya seperti disyaratkan dalam akad.

4) Hikmah dan Resiko Jual Beli Pesanan

a. Hikmah jual beli pesanan

Setiap apapun yang disyaratkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah yang dikandungnya. Akan tetapi, karena

kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak merasakan hikmah yang dikandung didalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah Tuhan isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu dibukakannya rahmat. Begitu pun hikmah yang terkandung dalam disyariatkannya sistem pesanan adalah:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tersedia dipasar
4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaannya
5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya

b. Resiko jual beli pesanan

1. Resiko akad *salam*

Ada beberapa resiko dalam akad salam, diantaranya:

- a. Resiko penyerahan

Keterlambatan dalam penyerahan barang yang telah dipesan oleh pembeli

b. Resiko harga

Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan

c. Kemungkinan pembatalan akad lebih awal

Pembeli mungkin akan meminta mengembalikan uang dan menolak pemasok atas barang-barang

d. Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas.³³

2. Resiko akad *ba'i istishna'*

Ada beberapa resiko dalam akad *ba'i istishna'* diantaranya:

a. Resiko penyerahan

Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau seperti yang telah disepakati.

b. Resiko harga

Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan

c. Resiko kredit

Terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen.³⁴

³³Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h.401

³⁴M. Umer Chapra, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 68